BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 142/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Brt.telah memberikan tanggung jawab pidana terhadap pelaku usaha karena hakim menggunakan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 106 Undang

– Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk menjerat pelaku usahayang unsur-unsurnya telah terpenuhi. Pelaku usaha juga telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu produk yang dijual tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni tidak memiliki izin perdagangan. Hakim menyatakan bahwa Zhang Zhijie sebagai pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin, serta telah menjatuhkan pidana kepadanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran agar Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan perhatian lebih dan meningkatkan pengawasan terkait kegiatan usahaPerdagangan yang tidak memiliki perizinan dan konsumen seharusnya lebih teliti dalam memilih produk yang hendak dibeli atau dikonsumsi, serta perlunya

pengetahuan bagi para konsumen untuk mengetahui ciri-ciri produk yang baik serta dapat membedakannya sehingga tidak membeli barang yang ilegal dan merugikan konsumen